

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 144/M.PPN/HK/08/2015 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STATEGIS KAJIAN PEMBANGUNAN POLITIK DI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN BARU

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui keterkaitan pembangunan politik pada aspek-aspek demokrasi dengan kesejahteraan di daerah-daerah pusat pertumbuhan baru di Indonesia, dan untuk mengetahui permasalahan dan kendala pembangunan politik di pusat-pusat pertumbuhan baru, serta mengkaji potensi-potensi yang perlu dikembangkan lebih jauh bagi pembangunan demokrasi di pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga dapat menjadi lokomotif demokratisasi regional, maka perlu untuk melakukan Kajian Pembangunan Politik di Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Kajian Pembangunan Politik di Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Kajian Pembangunan Politik di Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagainiana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Perencanaan Pembangunan Menteri Negara 6. Peraturan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Kerja Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS KAJIAN PEMBANGUNAN POLITIK DI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN BARU.

PERTAMA: Membentuk Tim Prakarsa Strategis Kajian Pembangunan Politik di Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Prakarsa Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Focus Discussion Group (FGD) dan Tenaga Pendukung.

KETIGA: Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

- : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :
 - a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Prakarsa Strategis;
 - melakukan observasi/kunjungan lapangan ke beberapa daerah untuk menjaring informasi, data, masukan dan rekomendasi bagi kebijakan pembangunan politik di pusat-pusat pertumbuhan baru;
 - c. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber yang berkaitan dengan pembangunan politik di pusat-pusat pertumbuhan baru;
 - d. melakukan analisis data, bahan dan informasi;
 - e. menyusun laporan;
 - f. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KELIMA

- : Focus Group Discussion (FGD) bertugas :
 - a. melakukan diskusi, untuk rekonsiliasi data, serta klarifikasi informasi baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam hasil kajian pembangunan politik di pusat-pusat pertumbuhan baru;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka kajian pembangunan politik di pusat-pusat pertumbuhan baru;
 - c. melakukan analisis data, bahan dan informasi;
 - d. melakukan analisis dan menyusun laporan.

KEENAM

- : Tenaga Pendukung bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).

KETUJUH

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015. KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2015.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 144/M.PPN/HK/08/2015
TANGGAL 31 AGUSTUS 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PRAKARSA STRATEGIS KAJIAN PEMBANGUNAN POLITIK DI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU

A. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)

Ketua

: Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Drs. Indrajaya, M.Sc, Kementerian PPN/ Bappenas;
 - 2. Drs. Otho Hernowo Hadi, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Drs. Robert Santun Hamonangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 6. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 7. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 8. Nourma Nusanti, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 9. Dr. Mulyadi, M.Si, Universitas Indonesia.

C. FOCUS GROUP (DISCUSSION (FGD)

- GROUP: 1. Direktur Aparatur Negara, Kementerian
 PPN/Bappenas;
 - 2. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Direktur Analisa Peraturan Perundangundangan, Kementerian PPN/Bappenas;

- 5. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
- 6. Direktur Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
- 7. Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas;
- 8. Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
- 9. Direktur Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri;
- 10. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kelembagaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 11. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 12. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 13. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Iriani Mercy Mboh Sikirit, SIP, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Iwan Setiawan, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 - Munandar Sulistyo, Kementerian PPN/ Bappenas;
 - 4. Rubiyanto, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmatun